



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Jendral Akhmad Yani No. 27 Telp. (0485) 21566 Sengkang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAJO

NOMOR : 421.3 / 1125.a / DISDIK

TENTANG

**IJIN OPERSIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 KEERA
KABUPATEN WAJO**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan maka dipandang perlu mengadakan pembukaan Unit Sekolah Baru (USB) khususnya Sekolah Lanjutan Menengah Atas;
- b. Bahwa sehubungan hal tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo;
4. Peraturan Daerah Nomor 38 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 51).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAJO
TENTANG PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI
1 KEERA KABUPATEN WAJO.**

Pasal 1

Membuka Sekolah Menengah yaitu Sekolah Menengah Atas Negeri 1 KEERA
Kabupaten Wajo Tahun 2006

Pasal 2

Kepemdiknas RI No. 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian
sekolah/Madrasah

Pasal 3


Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Kabupaten Wajo

Pasal 4

Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Sengkang
Pada tanggal : 23 Juli 2013

Ani Kepala Dinas Pendidikan
Kabid. Dikmenjur



Drs. AWELLANG, M.Pd
NIP. 19591231 198503 1 136